

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga dianggap sebagai peristiwa yang menggembirakan, dan diyakini bahwa anak memiliki peran penting dalam keberhasilan jangka panjang sebuah pernikahan (Hurlock, 2013). Setiap orang tua mendambakan anaknya dilahirkan dalam keadaan sehat dan tidak cacat fisik maupun cacat mental (Rachmayanti dan Zulkaida, 2007).

Meski demikian, pada kenyataannya perkembangan setiap anak berbeda-beda. Beberapa anak mungkin mudah menyesuaikan pertumbuhan fisiknya agar sesuai dengan lingkungannya, sedangkan anak dengan perkembangan abnormal lebih cenderung menghambat kemampuannya beradaptasi dengan lingkungannya.

Masa kanak-kanak merupakan masa kritis yang sangat responsif terhadap kondisi sekitar sehingga memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi, terutama dalam hal gizi yang baik (Kurniasih, 2010). Tahap balita ditandai dengan fase pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pada masa balita, sangat penting untuk memastikan bahwa anak menerima gizi yang cukup baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini dikarenakan balita biasanya melakukan aktivitas fisik tingkat tinggi dan masih dalam proses belajar.

Keberhasilan pembangunan bangsa sangat bergantung pada keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang berkaliber tinggi. Gizi memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Nutrisi yang optimal sangat penting untuk perkembangan otak dan mendorong pertumbuhan fisik yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, kondisi gizi seseorang harus diperhatikan sejak awal, terutama selama kehamilan hingga anak mencapai usia 2 tahun atau 1.000 hari pertama kehidupan (1.000 HPK). Dalam jangka waktu yang lama, dampaknya tidak hanya terbatas pada kesejahteraan tubuh saja, namun juga meluas pada kemampuan kognitif. Malnutrisi mempunyai dampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif, pencapaian akademis, dan produksi ekonomi hingga dewasa. Malnutrisi selama masa perkembangan kritis ini dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang sulit untuk diperbaiki.

Etiologi terjadinya stunting sangat bervariasi, mencakup faktor-faktor seperti kontak langsung antara ibu dan anak, kondisi infrastruktur yang tidak memadai, dan yang paling dominan, pola makan yang kurang mengandung nilai gizi yang memadai bagi ibu dan anak. Dalam banyak kasus, stunting disebabkan oleh ketidakcukupan asupan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal pada ibu hamil dan anak-anak. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengatasi permasalahan stunting ini dengan menerapkan langkah-langkah efektif yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya, terutama bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi atau memiliki penghasilan rendah. Sementara itu penuntasan stunting sudah di amanatkan pada pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu Indonesia harus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia serta Konstitusi Indonesia, dalam Pasal 34 UUD 1945, secara tegas menyatakan bahwa penyelenggara negara bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anak miskin dan terlantar. Oleh karena itu, pemerintah memiliki mandat konstitusional untuk melibatkan diri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, baik melalui program nutrisi yang efektif, pendidikan gizi, atau langkah-langkah lain yang berfokus pada kelompok penduduk yang lebih rentan. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial yang tertanam dalam konstitusi negara.

Masalah gizi buruk, khususnya stunting, bukanlah masalah baru-baru ini karena pemerintah telah lama mengembangkan kebijakan dan program untuk mengatasi masalah ini di Indonesia. Selain itu, pemerintah telah melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, akses terhadap layanan kesehatan, serta tumbuh kembang secara keseluruhan, sebagaimana tercantum dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI). Pasal ini menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, berbagai undang-undang dan peraturan telah disahkan untuk menjamin hak hidup anak, seperti Undang – Undang Kesejahteraan Anak no. 4 Tahun 1979 yang Pasal 6 ayat 1 “Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya”, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Undang-

Undang-Perindungan Anak No. 36 Tahun 2009, Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 pasal 7 ayat 1 yang mengatakan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan”., dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Sumber yang dikutip adalah dari S.N. Muhammad tahun 2012.

Data empiris yang terkumpul dari lapangan menunjukkan bahwa prevalensi stunting masih berada pada tingkat yang relatif tinggi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Situasi ini menandakan perlunya penanganan serius terhadap masalah stunting di tingkat populasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memprioritaskan upaya penanggulangan stunting, mengingat dampak yang signifikan yang dapat berimbas pada kesehatan dan perkembangan anak-anak. Stunting pada anak-anak dapat berdampak buruk pada pertumbuhan fisik dan kognitif mereka, dengan konsekuensi jangka panjang terhadap kesejahteraan dan produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, fokus pada penanganan stunting bukan hanya penting untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak saat ini, tetapi juga untuk membentuk dasar yang kuat bagi generasi mendatang. Langkah-langkah konkret dan berkelanjutan perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup dan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal mereka. Dengan demikian, penanganan stunting bukan hanya menjadi kebutuhan mendesak saat ini tetapi juga investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang sehat dan produktif di masa depan.

Anak-anak yang menderita kelaparan dan stunting rata-rata mengalami penurunan IQ berkisar antara 5 hingga 11 poin dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengalami stunting. Cara pengasuhan anak merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting. Perilaku orang tua akan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kondisi gizi. Tanggung jawab ibu mencakup berbagai tugas, termasuk memberi makan anak, menjaga kebersihan, dan menjaga kesejahteraan mereka. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa menjadi orang tua dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan terjadinya stunting pada remaja. Permasalahan malnutrisi kronis harus diatasi karena dapat menghambat pengembangan sumber daya manusia dan korelasinya dengan permasalahan kesehatan, termasuk kematian bayi baru lahir. Temuan Survei Status Gizi Bayi di Indonesia (SSGBI) menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting. Meskipun terjadi penurunan

angka stunting, namun angka tersebut masih cukup tinggi karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan tujuan agar angka stunting tidak melebihi 20%. Menurut data Bank Dunia, 54% angkatan kerja mengalami hambatan pertumbuhan pada masa kanak-kanaknya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja yang ada, yakni sebesar 54%, merupakan individu yang pernah mengalami stunting pada masa pertumbuhan dan perkembangannya. Stunting merupakan kekhawatiran besar bagi pemerintah karena dampak buruknya terhadap kesehatan anak-anak dan kesejahteraan negara secara keseluruhan. Dampak ekonomi dari stunting diperkirakan berkisar antara Rp. 260 hingga Rp. 390 triliun per tahun (Merlinda Niga & Purnomo, 2016).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebelumnya, terdapat 5.727 kasus anak stunting di Surabaya pada bulan Oktober 2022. Namun, hingga akhir tahun 2022 jumlah kasus stunting berhasil ditangani sehingga terjadi penurunan menjadi 1.785 kasus. Dinas Kesehatan Surabaya mencatat adanya penurunan jumlah bayi dari 1.785 per 31 Desember 2022 menjadi 1.657 per 31 Januari 2023. Pada awal Maret 2023, jumlah kasus berkurang menjadi 1.626 kasus.

Stunting, yaitu kondisi di mana pertumbuhan fisik dan otak anak mengalami hambatan akibat kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama, merupakan tantangan serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Dalam keadaan stunting, anak-anak cenderung memiliki tubuh yang lebih pendek dari rekan-rekan sebaya mereka dan sering mengalami keterlambatan dalam perkembangan berpikir. Kondisi ini muncul karena kebiasaan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi mereka, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan anak.

Faktor gizi menjadi unsur kunci dalam pemahaman stunting. Kekurangan nutrisi, terutama pada aspek protein, vitamin, dan mineral esensial, dapat menghambat proses pertumbuhan anak secara keseluruhan. Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung mengalami perkembangan otak yang lambat, mengakibatkan keterlambatan dalam mencapai berbagai milestone perkembangan kognitif. Tidak hanya kebiasaan makan, tetapi faktor lingkungan juga berperan penting dalam terjadinya stunting. Kesehatan ibu, khususnya status gizi selama kehamilan, menjadi faktor kunci yang memengaruhi kondisi pertumbuhan anak. Ibu yang mengalami kekurangan gizi selama kehamilan dapat mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan rentan terhadap stunting. Selain itu, kecukupan protein per total kalori,

kebersihan lingkungan, dan kebiasaan makan anak juga turut berkontribusi terhadap risiko stunting.

Namun sebagian besar perawakan pendek ini disebabkan oleh kekurangan gizi. Apabila pola penyerapan nutrisi tidak memadai maka dampaknya akan berdampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, dampak dari gejala keterlambatan perkembangan antara lain terhambatnya pertumbuhan, terganggunya fungsi sistem imun, perkembangan otak kurang optimal sehingga dapat mempengaruhi kemampuan mental dan belajar yang kurang optimal, prestasi akademik baik dan buruk. Sedangkan gejala jangka panjangnya antara lain obesitas, gangguan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Untuk mencegah stunting dan gizi buruk itu sendiri, konsumsi protein sangat mempengaruhi tinggi dan berat badan anak di atas 6 bulan. Bagi anak yang mendapatkan protein sebesar 15% dari total kalori yang dibutuhkan terbukti memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan anak dengan protein sebesar 7,5% dari total kalori. Anak usia 6-12 bulan dianjurkan mengonsumsi asupan protein harian sebesar 1,2 g/kg berat badan. Sedangkan anak usia 1-3 tahun membutuhkan asupan protein harian sebesar 1,05 g/kg berat badan. Gizi buruk dan stunting merupakan masalah utama yang mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hampir 9 juta anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia tercatat mengalami stunting. Hal ini menjadikan Indonesia berada di urutan kelima dunia dalam jumlah tersebut. Lebih dari sepertiga anak usia di bawah 5 tahun di Indonesia memiliki tinggi badan di bawah rata-rata. Dan diperkirakan juga sekitar 3,3 juta anak di Indonesia mengalami kekurangan berat badan.

Gizi buruk stunting dapat timbul dari berbagai faktor, antara lain ibu kekurangan gizi selama hamil dan pola makan yang tidak teratur. Stunting pada anak merupakan fenomena progresif yang dimulai pada masa kehamilan dan masa kanak-kanak dan berlanjut sepanjang hidup mereka. Parameter pola makan ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan faktor penentu tidak langsung yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Gizi ibu yang tidak memadai selama kehamilan dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan intrauterin (IUGR), yang mengakibatkan malnutrisi, kelainan pertumbuhan dan perkembangan, serta peningkatan kerentanan terhadap penyakit degeneratif di masa dewasa (seperti kondisi terkait sensorik). Sumber yang dikutip adalah Victoria pada tahun 2008. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa stunting bukan semata-mata masalah gizi, namun juga berkorelasi dengan dinamika antara anak dan orang tuanya, serta perilaku

keluarga. Hal ini mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti air bersih, fasilitas sanitasi, akses terhadap makanan, dan pemenuhan kebutuhan penting lainnya. Anggapan yang selama ini ada bahwa kekurangan gizi atau malnutrisi adalah penyebab utama stunting sudah tidak berlaku lagi. Stunting merupakan dampak kumulatif dari berbagai faktor yang mempengaruhi seluruh elemen kehidupan individu atau keluarga, sehingga mengarah pada berkembangnya kondisi tersebut. Oleh karena itu, pendekatan untuk mengatasi stunting di Indonesia saat ini berpusat pada dua jenis intervensi yang berbeda: intervensi yang ditargetkan yang secara langsung menangani faktor-faktor kesehatan, seperti asupan makanan, gizi ibu, dan pencegahan penyakit, dan intervensi sensitif yang tidak terkait langsung dengan kesehatan (PPN). /Bappenas, 2018).

Individu yang mengalami stunting sering kali dibedakan berdasarkan tinggi badannya yang berkurang, namun perlu diingat bahwa tidak semua anak yang bertubuh pendek dapat diklasifikasikan sebagai stunting. Pendeknya seorang anak dapat disebabkan oleh suatu kondisi yang disebut perawakan pendek, yaitu tinggi badannya di bawah rata-rata usia dan jenis kelaminnya. Tinggi badan yang disarankan untuk pria dewasa berusia di atas 18 tahun adalah 168 cm ke atas, sedangkan untuk wanita adalah 159 cm. Sementara itu, anak-anak yang mengalami stunting mengalami keterlambatan perkembangan akibat kondisi kesehatan dan pola makan yang tidak optimal. Perawakan pendek tidak hanya terkait dengan penurunan kinerja kognitif, tetapi juga dengan ciri-ciri lain yang umum diamati pada anak-anak yang mengalami stunting, khususnya:

- 1) Tumbuh gigi tertunda.
- 2) Gangguan konsentrasi dan memori belajar.
- 3) Pertumbuhan melambat.
- 4) Wajah terlihat lebih muda dari anak-anak seusianya.
- 5) Pubertas terlambat.
- 6) Dan ketika anak berusia 8-10 tahun, ia menjadi pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang-orang di sekitarnya.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stunting bukan hanya memengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak serius pada perkembangan kognitif, motorik, dan bicara. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan intelektual yang kurang optimal, yang dapat mempengaruhi prestasi akademis dan kemampuan berpikir mereka. Selain itu, stunting juga meningkatkan risiko terjadinya obesitas dan penyakit degeneratif lainnya pada masa dewasa, menciptakan beban kesehatan yang lebih besar dalam masyarakat.

Dampak stunting tidak hanya terbatas pada tingkat individu, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang luas. Menurut Bloom, stunting dapat menciptakan hambatan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Anak-anak yang mengalami stunting dan memiliki IQ yang tidak optimal cenderung mengalami kesulitan dalam mencapai potensi maksimal mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan keterlibatan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat memperburuk angka kemiskinan dan meningkatkan ketidaksetaraan di dalam suatu negara, menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan peluang. Definisi Bloom yang menyebutkan stunting sebagai gangguan pertumbuhan akibat asupan makanan yang tidak mencukupi, yang berlangsung dari masa pralahir hingga usia sekitar 24 bulan atau 2 tahun, menyoroti pentingnya asupan gizi yang memadai sejak awal kehidupan. Pada tahap ini, kurangnya nutrisi dapat berdampak jangka panjang dan sulit untuk diperbaiki. Dengan pertumbuhan yang tidak seimbang, anak-anak yang mengalami stunting mungkin menghadapi tantangan dalam mencapai standar pertumbuhan yang optimal.

Pentingnya pencegahan stunting menjadi semakin nyata, tidak hanya sebagai isu kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai investasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Upaya untuk meningkatkan kualitas gizi sejak awal kehidupan, memberikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang seimbang dapat menjadi langkah-langkah kunci dalam mengatasi tantangan ini. Dengan melakukan hal ini, masyarakat dapat mengurangi dampak stunting, menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan negara.

Stunting, yang juga dikenal sebagai perawakan pendek, mengacu pada suatu kondisi di mana seorang anak mengalami penurunan panjang atau tinggi badan dibandingkan dengan usianya. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, anak stunting memiliki Z-score di bawah $-2SD$ atau standar deviasi untuk stunting, dan di bawah $-3SD$ untuk stunting berat. Blum menyatakan stunting merupakan salah satu jenis terhambatnya pertumbuhan akibat kekurangan protein dalam makanan. Selain itu, variabel lingkungan berkontribusi terhadap prevalensi stunting sebesar 90%, sedangkan faktor genetik sebesar 10%. Penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa lingkungan memainkan peran penting dalam tumbuh kembang anak, khususnya pada 1000 hari pertama kehidupannya. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti persepsi masyarakat terhadap

kecukupan gizi pada periode ini. Penelitian ini juga menyoroti dampak signifikan dari ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran masyarakat mengenai malnutrisi dan pengobatannya, serta tantangan yang dihadapi di daerah terpencil atau sulit. Menyediakan konektivitas jaringan yang dapat diakses dan terbatas kepada masyarakat, serta pemahaman awal dan komprehensif atas keahlian manajerial. Kondisi lingkungan yang tidak dikelola dengan baik merupakan faktor tambahan yang berkontribusi signifikan terhadap terjadinya stunting pada anak. Komposisi makanan asupan makanan sehari-hari sangat berpengaruh terhadap tinggi badan anak bertubuh pendek. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sikadu pada tahun 2014 di bagian selatan Ethiopia mengungkapkan bahwa bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan jauh lebih rentan mengalami stunting. Studi yang dilakukan Rikesdas pada tahun 2013 menunjukkan bahwa terjadinya stunting pada anak kecil dapat dipengaruhi oleh buruknya status sosial ekonomi orang tua, termasuk pendapatan dan tingkat pendidikan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya mengalami keterlambatan perkembangan, tetapi juga mengalami pertumbuhan terhambat. Istiany dan Rusilanti (2013) menguraikan bahwa evaluasi perkembangan balita dapat didasarkan pada tiga faktor utama: rentang perhatian, memori, kapasitas belajar, dan penglihatan spasial. Malnutrisi tidak hanya menghambat perkembangan kognitif pada periode tertentu, tetapi juga berpotensi menyebabkan kemunduran kognitif jangka panjang pada tahap yang lebih lanjut. Meskipun penelitian longitudinal yang meneliti individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa masih terbatas, terdapat banyak bukti yang menunjukkan korelasi antara stunting dan penurunan kemampuan kognitif atau akademik pada anak-anak dari latar belakang berpenghasilan rendah atau menengah. Analisis data longitudinal dari Filipina, Jamaika, Peru, dan Indonesia, serta data baru yang dikumpulkan dari Brasil dan Afrika Selatan, mengungkapkan bahwa anak-anak berusia antara 12 dan 36 bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan menunjukkan berkurangnya kemampuan kognitif dan/atau pencapaian prestasi. nilai akademis yang lebih buruk. Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 yang fokus pada peningkatan gizi. Upaya-upaya yang dilakukan harus difokuskan pada peningkatan kesehatan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan nutrisi individu dan komunitas di semua tahap kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut. Perhatian khusus harus diberikan pada kelompok rentan gizi. Upaya-upaya ini harus dipandu oleh pedoman peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61

Tahun 2019 memberikan pedoman pemanfaatan dana transfer dana desa dan dana desa secara tepat untuk mendukung intervensi terpadu yang bertujuan mencegah stunting dan gizi buruk. Hal ini bertujuan untuk membantu aparat desa yang menghadapi permasalahan stunting dalam mengalokasikan dana untuk mendukung koordinasi inisiatif pencegahan stunting yang komprehensif di seluruh aspek anggaran desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah dapat menerapkan langkah-langkah komprehensif untuk menghindari stunting, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa setempat. Untuk memitigasi bahaya stunting pada penduduk di desa-desa berisiko tinggi, disarankan untuk membentuk anggaran yang khusus ditujukan untuk upaya pencegahan. Pasal 6 Peraturan 61/PMK.07/2019 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan RI memberikan penegasan mengenai pemanfaatan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung kegiatan intervensi pencegahan stunting secara terpadu (Zulkifli. S, 2022) .

Keuangan desa tidak hanya dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik, tetapi juga memprioritaskan layanan dan infrastruktur non-fisik, serta kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 di Republik Indonesia, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, terjangkau, dan sesuai dengan agama, budaya, dan keyakinan masing-masing individu. Hal ini menjamin setiap orang untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Keberadaan elemen ketahanan pangan di dalam rumah tangga secara langsung berkaitan dengan kekurangan gizi pada anak, yang dibuktikan dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh makanan dan variasi makanan yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Melebihi rata-rata nasional sebesar 27,6%. Wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi berada di Indonesia bagian tengah dan timur, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Mayoritas provinsi di pulau tersebut memiliki angka stunting di atas rata-rata nasional. Angka stunting di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara adalah satu-satunya provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional. Selain kemiskinan, tingkat pendidikan juga berkorelasi dengan gizi. Informasi yang tidak memadai mengakibatkan ketidaksesuaian antara persediaan dan kebutuhan makanan. Salah satu contohnya adalah tidak adanya kesadaran akan pentingnya melakukan inisiasi menyusui dini (IMD). Padahal IMD merupakan tahap yang sangat penting dalam memberikan nutrisi yang optimal. Zulkifli.S, 2022

Menurut rilis terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2018, ditemukan bahwa pada tahun 2016, sekitar 22,9% atau sekitar 154,8 juta anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia mengalami keterlambatan perkembangan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2018, ada sekitar 87 juta anak di bawah usia 5 tahun di Asia yang mengalami pertumbuhan terhambat. Di Afrika, jumlahnya sekitar 59 juta, sedangkan di Amerika Latin dan Karibia sekitar 6 juta. Di wilayah tertentu, prevalensi stunting adalah sebagai berikut: 31,4% di Afrika Barat, 32,5% di Afrika Tengah, 36% di Afrika Timur, dan 34,1% di Asia Selatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan ambang batas maksimum 20% untuk prevalensi stunting di tingkat negara, provinsi, dan kabupaten. Di Indonesia, prevalensi anak pendek saat ini mencapai 29,6%, menurut estimasi terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). WHO memperkirakan bahwa jumlah kasus anak pendek di seluruh dunia akan meningkat menjadi 149,2 juta pada tahun 2020, yang setara dengan prevalensi 22%. Menurut perkiraan dari Asian Development Bank, persentase anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia diproyeksikan mencapai 31,8% pada tahun 2022. Posisi Indonesia di Asia Tenggara naik ke peringkat 10 berdasarkan statistik ini. Selain itu, menurut data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia diproyeksikan akan menurun menjadi 21,6% pada tahun 2022. Kutipan ini berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018.

Keuangan desa tidak hanya dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik, tetapi juga memprioritaskan layanan dan infrastruktur non-fisik, serta kesehatan masyarakat. Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 di Republik Indonesia mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, dan terjangkau, serta sesuai dengan agama, budaya, dan keyakinan masing-masing individu. Hal ini menjamin setiap orang untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Elemen ketahanan pangan dalam keluarga sangat terkait dengan malnutrisi pada anak, yang dibuktikan dengan kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan makanan dan variasi makanan yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Melebihi rata-rata nasional sebesar 27,6%. Wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi berada di Indonesia bagian tengah dan timur, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Mayoritas provinsi di pulau tersebut memiliki tingkat stunting anak di atas angka nasional. Hanya Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara yang memiliki angka stunting di bawah rata-rata nasional.

Selain kemiskinan, tingkat pendidikan juga berkorelasi dengan gizi. Informasi yang tidak memadai mengakibatkan ketidaksesuaian antara persediaan dan kebutuhan makanan. Contohnya dapat dilihat pada kurangnya kesadaran akan pentingnya inisiasi menyusui dini (IMD). Padahal IMD merupakan komponen penting dalam memberikan nutrisi yang optimal. Zulkifli.S, 2022

Menurut rilis terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2018, dilaporkan bahwa sekitar 22,9% atau sekitar 154,8 juta anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia mengalami keterlambatan perkembangan pada tahun 2016. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2018, terdapat sekitar 87 juta anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting di Asia, 59 juta di Afrika, 6 juta di Amerika Latin dan Karibia, 31,4% di Afrika Barat, 32,5% di Afrika Tengah, 36% di Afrika Timur, dan 34,1% di Asia Selatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan ambang batas maksimum 20% untuk prevalensi stunting di tingkat negara, provinsi, dan kabupaten. Di Indonesia, prevalensi anak pendek saat ini mencapai 29,6%, menurut estimasi terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Prevalensi anak pendek secara global diproyeksikan meningkat menjadi 22% atau 149,2 juta kasus pada tahun 2020. Menurut perkiraan Bank Pembangunan Asia, persentase anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia diproyeksikan mencapai 31,8% pada tahun 2022. Posisi Indonesia di Asia Tenggara naik ke peringkat 10 karena statistik ini. Selain itu, pada tahun 2022, kebiasaan orang tua secara tidak langsung akan mempengaruhi status gizi anak. Praktik pengasuhan ibu terlihat jelas dalam berbagai tugas, termasuk memberi makan, membersihkan diri, dan merawat kesehatan anak, yang secara signifikan berdampak pada kesehatan mereka di masa depan. Kurangnya perhatian terhadap frekuensi pemberian makan, kualitas gizi, dan praktik pemberian makan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan stunting. Malnutrisi dan stunting memiliki dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak serta perekonomian Indonesia di masa depan. Stunting dapat menyebabkan masalah perkembangan pada anak-anak, terutama yang berusia di bawah dua tahun. Konsekuensi langsung dari terhambatnya pertumbuhan termasuk gangguan perkembangan otak, gangguan kognitif, gangguan pertumbuhan fisik, dan disfungsi metabolisme. Selain itu, terdapat prevalensi disabilitas yang lebih tinggi di antara para lansia, yang berdampak negatif pada kualitas hidup mereka. Selain itu, individu yang terkena dampak retardasi pertumbuhan dapat mengalami penurunan daya saing kerja, yang mengarah pada

penurunan produktivitas ekonomi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia diproyeksikan menurun menjadi 21,6% (Christiana, Nazmi, Harifatun. Stikes 2022). Kutipan ini berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis bermaksud untuk mengangkatnya penelitian skripsi dengan judul

“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERMASLAHAN ANAK STUNTING DI INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam hal ini penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

- 1) Bagaimana tanggungjawab Negara terkait tingginya kasus permasalahan Anak stunting di Indonesia?
- 2) Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah kasus Stunting di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Negara terhadap permasalahan Stunting di Indonesia yang banyak terjadi karena faktor ekonomi yang rendah dan kurangnya pengetahuan masyarakat
- 2) Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani kasus Stunting yang terjadi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang digunakan ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan saran baru bagi mahasiswa dan kalangan akademis mengenai isu stunting di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang ada dan menjadi referensi berharga bagi mahasiswa yang tertarik mempelajari Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Stunting. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber hukum dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut. Selain itu, diharapkan bagi para peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses sistematis dan ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan hukum. Penelitian ini merupakan metode yang cocok untuk memperoleh wawasan pengetahuan yang terorganisasi dengan baik melalui pendekatan sistematis dan pemikiran kritis, dengan tujuan mencapai tujuan yang optimal. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif meliputi pelaksanaan penelitian hukum dengan menganalisis sumber kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, melibatkan eksplorasi sistematis terhadap norma, prinsip, dan doktrin hukum untuk mengatasi tantangan hukum. Menurut buku “Pengantar Penelitian Hukum” karya Soerjono Soekanto, hukum pada umumnya dipahami sebagai isi peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi tolok ukur tingkah laku manusia yang dapat diterima (1986, hlm. 3). Buku “Penelitian Hukum” karya Peter Mahmud Marzuki diterbitkan oleh Kencana Prenada pada tahun 2010. Informasinya dapat dilihat pada halaman 35.

1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan berbeda: pendekatan legislatif dan metode konseptual.

1. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan hukum mencakup pemeriksaan dan analisis komprehensif terhadap semua undang-undang dan peraturan terkait dengan permasalahan hukum tertentu yang dihadapi. Metode hukum melibatkan pemeriksaan dan analisis komprehensif terhadap semua undang-undang dan peraturan terkait dengan masalah hukum tertentu yang ada.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan Konseptual didasarkan pada cara pandang dan prinsip-prinsip yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Melalui penelaahan terhadap perspektif dan teori ilmu hukum, peneliti dapat menemukan konsep-konsep yang menghasilkan interpretasi hukum, kerangka hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum spesifik yang dihadapi. Hal ini memungkinkan mereka untuk membangun argumen persuasif untuk menyelesaikan masalah. Sedang dalam investigasi.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang mempunyai status otoritatif. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan berita acara yang digunakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Penulis memanfaatkan bahan hukum utama berikut dalam penelitian ini:

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan
2. Peraturan Presiden no 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada dokumen atau sumber daya yang menawarkan interpretasi atau analisis teks hukum primer, termasuk buku, artikel, jurnal, temuan penelitian, dan makalah. Bahan hukum

sekunder adalah publikasi tidak resmi yang berkaitan dengan bidang hukum. Publikasi yang berkaitan dengan hukum meliputi buku teks hukum, kamus hukum, dan majalah hukum. Penulis memanfaatkan buku teks hukum, kamus hukum, dan majalah hukum sebagai bahan hukum sekunder dalam kasus ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum meliputi pencarian sumber hukum primer. Pengumpulan informasi hukum dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara memahami dan menginvestaris kan peraturan perundang-undangan, adapun teknik pengumpuln bahan hukum ini menggunakan cara studi kepustakaan.

Jenis bahan yang terdapat pada bahan sekunder yaitu penelitian kepustakaan guna meneliti isu hukum diatas, buku hukum, jurnal hukum, berbagai literatur hukum dan juga peraturan perundang- undangan.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis hukum adalah pemeriksaan dan interpretasi bahan-bahan yang diperoleh untuk mengatasi dan mengartikulasikan permasalahan yang diteliti. Analisis hukum adalah pemeriksaan dan interpretasi bahan-bahan yang diperoleh untuk mengatasi dan mengartikulasikan permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum normative preskriptif dengan memberikan analisa terhadap semua bahan hukum yang menggunakan metode penalaran hukum yang baku berbentuk harmonisasi terhadap konflik norma

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian

Pemaparan temuan penelitian ini disusun secara metodis, meliputi empat bab tersendiri yang saling berhubungan dan berkaitan. Struktur penulisan hukum adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab 1 memberikan gambaran pendahuluan secara menyeluruh, meliputi informasi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II** : Pada Bab II berisi uraian mengenai Tinjauan Pustaka tentang Penegertian Stunting Anak / Balita, tinjauan umum tentang dampak stunting, ciri-ciri stunting, pengertian tentang gizi, tinjauan umum tentang kebutuhan gizi, tinjauan umum tentang gizi buruk, pengertian tentang intervensi gizi, pengertian tentang anak, tinjauan umum tentang anak.
- BAB III** : Pada Bab III berisi tentang Pertanggungjawaban pemerintah terkait Stunting, Anggaran yang di berikan pemerintah terkait Stunting, Bantuan Pangan yang di berikan oleh Pemerintah, Program keluarga harapan yang di bentuk oleh pemerintah.
- BAB IV** : Bab ini mencakup kesimpulan yang terdiri dari komentar dan rekomendasi terakhir. Kesimpulan memberikan tanggapan singkat terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini. Saran mencakup usulan yang diajukan peneliti untuk dipertimbangkan.